BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang dipraktekkan di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung, masyarakat di desa Karang Talun memberi upah dengan padi atau uang, dan cara pembagian upah padi yaitu 8:1. Untuk para buruh satu sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Sedangkan dengan upah yang uang yaitu harga 100 kg padi berapa: 12 kg padi harga padi sama dengan uang sekisaran 40.000-50.000.

2. Sistem pengupahan yang di praktekkan oleh sebagian masyarakat di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari segi akadnya, orang yang melakukan akad, upah yang diberikan, berdasarkan kerelaan dan kepercayaan.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di desa Karangtalun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung tentang Upah buruh tani padi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemilik sawah dan buruh tani padi

Alangkah baiknya upah yang dipraktekkan di desa Karangtalun kecamatan Kalidaiwir kabupaten Tulungagung imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang saja agar setiap melakukan perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh tani padi sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peniliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai upah buruh tani padi.